



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, dalam Sidang Pengadilan Agama xxxxx yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara kewarisan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx dengan Register Nomor 1502/Pdt.G/2021/PA.Pra. antara:

1. **PENGUGAT 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 April 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Pidandang, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **PENGUGAT 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Maret 1978, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Dusun Lingkung Daye, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **PENGUGAT 3**, laki-laki, lahir pada tanggal 01 September 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di kamp serengat utara, Desa prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok tengah
4. **PENGUGAT 4**, Perempuan, lahir tanggal 07 Desember 1981, KB Timuk, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok timur
5. **PENGUGAT 5**, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 1981, beralamat di Dusun Lingkung Lauk, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lombok Tengah;
6. **PENGUGAT 6**, perempuan, lahir pada tanggal 30 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Bangket Tengak, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ;
7. **PENGUGAT 7**, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1960, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat Di Repok xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ;
8. **PENGUGAT 8**, perempuan, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 982/Pdt.G/2021/PA.Pra, Hal.1.



**9. PENGUGAT 9**, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Ferbruari 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx ;

sebagai **pihak Pertama**

dan

**TERGUGAT**, Laki-laki, lahir pada tanggal 05 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di xxxxx xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **pihak kedua** ;

Bahwa, setelah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan pada tanggal 16 Desember 2021, antara Pihak I dengan Pihak II serta atas bantuan dari Hakim Mediator Pengadilan Agama xxxxx yang bernama Dra. Noor Aini, sehingga telah tercapai kata sepakat untuk menyelesaikan / mengakhiri Perkara dalam sengketa / Gugatan waris di Pengadilan Agama xxxxx.

Bahwa, untuk mengakhiri perkara *in casu* disamping mengingat usul saran dalam pelaksanaan musyawarah tersebut berlangsung serta kesimpulan akan hasil musyawarah mufakat dalam notulen musyawarah, sehingga perlu juga diperhatikan tentang ketentuan hukum diantaranya pasal 1338 KUHPerdara,

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara sengketa kewarisan secara damai dan kekeluargaan dengan kesepakatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

#### **Pasal 1**

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua mengakui xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah dengan meninggalkan anak/ ahli waris bernama :

1. xxxxxxxxxxxx ( anak perempuan ) ;
2. xxxxxxxxxxxx ( anak perempuan ) ;
3. xxxxxxxxxxxx ( anak perempuan ) ;
4. xxxxxxxxxxxx ( anak perempuan ) ;
5. xxxxxxxxxxxx ( anak laki-laki ) ;
6. xxxxxxxxxxxx ( anak laki-laki ) ;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 982/Pdt.G/2021/PA.Pra, Hal.2.



**Pasal 2**

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua mengakui anak xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan meninggalkan ahli waris bernama xxxxxxxxxxxx sedangkan anak xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris bernama xxxxxxxxxxxx, sehingga pihak pertama dan pihak kedua adalah anak dan cucu dari almarhumah xxxxxxxxxxxx;

**Pasal 3**

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakui Hj. Helmiah memiliki harta peninggalan berupa tanah seluas kurang lebih 450 M2 terletak di KABUPATEN LOMBOK TENGAH dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Selatan : Jalan raya xxxxx – Mataram;
- sebelah Utara : Tanah milik Halimah
- sebelah Barat : Tanah pekarangan milik Sudirman ;
- sebelah Timur : Rumah jaga Pengairan ;

**Pasal 3**

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakui tanah obyek pada pasal 2 tersebut belum dibagi waris kepada seluruh ahli xxxxxxxxxxxx;

**Pasal 4**

Bahwa pihak kedua mengakui terhadap tanah pada pasal 2 tersebut telah disertifikatkan atas tanah pihak kedua tanpa persetujuan dari ahli waris Hj. xxxxxxxxxxxx;

**Pasal 5**

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat akan membagi harta peninggalan Hj. Helmiah pada Pasal 2 sesuai bagian masing-masing anak xxxxxxxxxxxx dengan perbandinagn 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga anak perempuan memperoleh 56,25 M2 dan anak laki-laki memperoleh 112,50 M2 ;

**Pasal 6**

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa perkara nomor 1502/Pdt.G/2021/PA.Pra ;

**Pasal 7**

Putusan Akta Perdamaian Nomor 982/Pdt.G/2021/PA.Pra, Hal.3.



Bahwa pihak pertama dan pihak kedua mohon agar kesepatakan perdamaian ini dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Praya

Menimbang, bahwa setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 di hadapan para Penggugat, dan Tergugat, maka dengan ini kedua belah pihak yang berperkara baik para Penggugat, maupun Pihak Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi dari perjanjian perdamaian tersebut tidak melanggar/bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pula merugikan pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Agama xxxxx menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**Nomor 1502/Pdt.G/2021/PA.Pra.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

- 1. PENGGUGAT 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 April 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Pidandang, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat I ;
- 2. PENGGUGAT 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Maret 1978, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Dusun Lingkung Daye, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, Sebagai Penggugat II ;
- 3. PENGGUGAT 3**, laki-laki, lahir pada tanggal 01 September 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di kamp serengat utara, Desa prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok tengah, sebagai Penggugat III;

Putusan Akta Perdamaian Nomor 982/Pdt.G/2021/PA.Pra, Hal.4.



4. **PENGUGAT 4**, Perempuan, lahir tanggal 07 Desember 1981, KB Timuk, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok timur, sebagai Pengugat IV;
5. **PENGUGAT 5**, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 1981, beralamat di Dusun Lingkung Lauk, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pengugat V;
6. **PENGUGAT 6**, perempuan, lahir pada tanggal 30 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Bangket Tengah, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Pengugat VI ;
7. **PENGUGAT 7**, perempuan, lahir pada tanggal 31 Desember 1960, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat Di Repok xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Pengugat VII ;
8. **PENGUGAT 8**, perempuan, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Kamp Baru, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pengugat VIII;
9. **PENGUGAT 9**, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Ferbruari 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Sampan Ujung, Desa Talonang B, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pengugat IX ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada kepada IMAM SUBAWAIH, SH. adalah advokat& konsultan di lembaga bantuan hukum solidaritas indonesia (LBH-SI) yang beralamat di jl. Pariwisata Aiq Bukak, Seganteng Bat No. 14. Desa aiq bukak, kecamatan batukliang utara, kabupaten lombok tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SK.0067/ LBH-SI .08.10.2021, tanggal 31 Oktober 2021, yang telah diregister pada Pengadilan Agama xxxxx dengan Nomor: 544/SK/Pdt/2021/PA.Pra, tanggal 08 Desember 2021, selanjutnya di sebut Kuasa para Pengugat;

**Melawan**

Putusan Akta Perdamaian Nomor 982/Pdt.G/2021/PA.Pra, Hal.5.



**TERGUGAT**, Laki-laki, lahir pada tanggal 05 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di xxxxx xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada tahapan mediasi Para Pihak yang berperkara menyatakan telah mencapai kesepakatan perdamaian dan menyepakati Akta Perdamaian tersebut di atas di hadapan Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Para Pihak yang berperkara harus dihukum untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari isi Akta Perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat isi Akta Perdamaian tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, serta isi (klausulanya) ternyata sama sekali tidak mengandung muatan (mengandung klausula) yang merugikan dari hak-hak pihak pihak, karena itu para pihak patut dihukum untuk tunduk dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan, letak, dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dituangkan dalam akta perdamaian, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 ternyata majelis menemukan keadaan, letak, dan batas-batas obyek sengketa telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan Akta Perdamaian tersebut di atas adalah sah menjadi undang-undang bagi pihak pihak yang membuatnya (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kepada seluruh pihak yang menyatakan/membuat isi Akta Perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*) dan

Putusan Akta Perdamaian Nomor 982/Pdt.G/2021/PA.Pra, Hal.6.





para pihak yang terkait/termuat dalam isi Akta Perdamaian tersebut, sehingga kepada seluruh pihak harus dihukum mematuhi dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut. Hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, namun oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menghukum Para Pihak yang berperkara untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Membebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami oleh Nismatin Niamah S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Rosida,*

Putusan Akta Perdamaian Nomor 982/Pdt.G/2021/PA.Pra, Hal.7.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H**

**Nismatin Niamah S.H.I.**

**Solatieh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Baiq Rosida, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.275.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.480.000,00</b>

(satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Akta Perdamaian Nomor 982/Pdt.G/2021/PA.Pra, Hal.8.